



PUTUSAN

Nomor 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh AA RT AA RW AA Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, S.H.** dan **Sugiyanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Bima 1 No. 7 Kelurahan Bangkle, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA Nomor 2191/SK/2022/PA.Bla tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT AA RW AA Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 01 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AA, Kabupaten AA sebagai bukti Kutipan Akta Nikah No. AAA tertanggal 05 Juli 2005 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orangtua Tergugat di Desa AA, RT.AA / RW.AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA selama 17 tahun. Kemudian pada Juli 2022 Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh AA, RT.AA / RW.AA, Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA yang sampai dengan sekarang sudah pisah 5 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, umur 16 tahun ikut Penggugat.
 - 3.2. ANAK, umur 7 tahun ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak Juni 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh masalah Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Tergugat justru tidak menghiraukan Penggugat dan selalu bersikap emosional kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas, akhirnya pada Juli 2022 Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh AA, RT.AA / RW.AA, Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA yang sampai dengan sekarang sudah pisah 5 bulan lamanya.

Hal 2 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah 5 bulan Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama AA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR: "Apabila Pengadilan Agama AA dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Danu Sukotjo, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022, yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Pokok Perkara

Hal 3 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat" faktanya Penggugat tidak pamit kepada Tergugat ketika meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat justru tidak menghiraukan Penggugat dan selalu bersikap emosional kepada Penggugat" hal tersebut tidak benar, faktanya Tergugat tidak pernah cemburu dan emosional kepada Penggugat.
4. Bahwa pada angka 5 (lima) dengan isi dalil Penggugat "Pada bulan Juli 2022 Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang sudah pisah 5 (lima) bulan lamanya", faktanya Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa pamit pada tanggal 02 Desember 2022 dan terhitung sampai saat ini 20 hari lamanya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Agama Kalas IB AA berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 4 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat secara lisan menyatakan mengajukan gugatan rekonsensi agar Penggugat mengembalikan kepada Tergugat barang berupa sepeda motor Honda Beat dan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai Tergugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Repliknya secara tertulis tertanggal 05 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi/Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 2 adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (3) adalah tidak benar yang benar Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada pelanggan laki-laki Penggugat karena Penggugat memiliki usaha warung makan sederhana untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka (4) yang menjelaskan "Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa pamit pada tanggal 02 Desember 2022 dan terhitung sampai saat ini 20 hari lamanya" adalah Tidak Benar yang benar adalah Penggugat Pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan juli 2022 dan terhitung sampai saat ini 5 (lima) bulan lamanya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab kompensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca dalam bab rekonsensi ini;
2. Bahwa untuk mudahnya, dalam bab rekonsensi (gugat balas) ini Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hal 5 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan mengajukan keberatan dan menolak gugat balas Penggugat rekonpensi secara keseluruhan karena tidak sesuai kepatutan dan kenyataan yang sebenarnya;
4. Bahwa mengenai penggugat rekonpensi bersedia diceraikan namun Penggugat rekonpensi menuntut dan meminta sepeda motor beat untuk dikembalikan kepada penggugat rekonpensi, maka karena dalam masa pernikahan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi memiliki harta bersama (2) buah sepeda motor yaitu Sepeda Motor Vixion yang dibawa oleh Penggugat rekonpensi maka yang 1 (satu) buah sepeda motor beat yang sekarang dibawa oleh Tergugat rekonpensi dan digunakan untuk antar jemput anak pergi sekolah dan untuk kerja Tergugat rekonpensi sudah sepantasnya Penggugat rekonpensi tidak berhak meminta sepeda motor beat tersebut;
5. Bahwa mengenai penggugat rekonpensi bersedia diceraikan jika Tergugat rekonpensi mengembalikan uang dari kakak Penggugat rekonpensi sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk membayar hutang di Bank yang dibawa kabur Tergugat rekonpensi, faktanya uang tersebut diterima oleh Tergugat rekonpensi sejak bulan juli 2019 dan sepengetahuan Penggugat rekonpensi uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sejak bulan juli 2019 sampai dengan bulan juni 2022 terhitung selama 35 (tiga puluh lima) bulan lamanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama AA Yang Terhormat agar berkenan mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sujiman Bin Sarminto) kepada Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama AA;

Hal 6 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Dalam Konvensi / Pokok Perkara

1. Saya sebagai Tergugat menolak, karena keterangan Penggugat tidak benar;
2. Saya menanggapi, keterangan Penggugat angka 2 adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pamit untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Saya menanggapi keterangan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, karena saya tidak pernah ke warung, lokasi warung jauh dari rumah dan saya fokus kerja bercocok tanam tebu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Saya menanggapi keterangan Penggugat angka 4 tidak benar, karena Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 02 desember 2022 dan tidak pamit;

Dalam Rekonvesi

1. Tidak setuju sepanjang tidak relevan;
2. Tidak setuju sepanjang tidak relevan;
3. Menolak karena Penggugat tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya;
4. Menolak, karena mntor bukan harta bersama/gono-gini, uang membeli montor hasil pinjam dari bank dan untuk melunasi pinjaman tersebut

Hal 7 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dari hasil jual tanah warisan orang tua, adapun anak ikut saya dan sudah saya antar jemput;

5. Tidak benar, karena Penggugat pergi dari rumah tanggal 02 desember 2022;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap Penggugat telah memberikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: AAA tanggal 25-08-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan AA, Kabupaten AA Nomor: AAA, tanggal 05 Juli 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat-surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di AAA RT.AAA RW.AA Desa AAA, Kecamatan AAA, Kabupaten AAA, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah Tergugat cemburu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi dan Penggugat dan Tergugat main ke rumah orangtua Penggugat di Desa AA;
 - Bahwa saksi pernah main ke rumah orangtua Tergugat di Desa AA dan melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan mau menanyakan Penggugat mendapat pesan WA dari siapa serta ingin meminta *handphone* Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.AA Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga desa Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah cemburu, ketika itu saksi sedang melewati rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi dari teman-teman saksi bahwa Penggugat berjualan di warung;

Hal 9 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa AA sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat, yaitu fotokopi Kwitansi Pinjaman KUR di Bank BRI Unit AA Kanca AA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelunasan sebelum tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit AA Kanca AA tanggal November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T);

Bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh AA RT.009 RW.003 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat jarak 4 rumah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja serabutan, sedangkan Tergugat tidak bekerja, tapi saksi sering melihat Tergugat sering pergi setiap pagi dan pulanganya sore atau malam;

Hal 10 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat sejak tanggal 2 Desember 2022 dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor, yaitu Honda Beat yang sekarang dibawa oleh Penggugat dan Yamaha Vixion yang sekarang dibawa oleh Tergugat;
2. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh AA RT.009 RW.003 Desa AA, Kecamatan AA, Kabupaten AA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja serabutan, sedangkan Tergugat tidak bekerja, tapi saksi sering melihat Tergugat sering pergi setiap pagi dan pulang sore atau malam;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada awal Desember 2022, saksi lupa tanggal berapa, yang jelas bulan November 2022 Penggugat masih ada di rumah orangtua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor, yaitu Honda Beat yang sekarang dibawa oleh Penggugat dan Yamaha Vixion yang sekarang dibawa oleh

Hal 11 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan sebagaimana dalam jawab menjawab;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya sebagaimana dalam jawab menjawab;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya keberatan cerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dwi Purnomo, S.H. dan Sugiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bima 1 No. 7 Kelurahan Bangkle, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA Nomor 2191/SK/2022/PA.Bla tanggal 06 Desember 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis*

Hal 12 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2AAA, tanggal 23 Maret 2AAA perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama AA, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama AA untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 13 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Tergugat justru tidak menghiraukan Penggugat dan selalu bersikap emosional kepada Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga karena menyatakan rumah tangga sampai sekarang masih rukun dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada tanggal 02 Desember 2022, serta terhadap tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai maka dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal 14 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 dan P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Tergugat bertanda T, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto*

Hal 15 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten AA, oleh karenanya Pengadilan Agama AA berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI Unit AA Kanca AA sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu

Hal 16 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan waktu pelunasan sebelum tanggal 10 Mei 2022 dan sampai sekarang belum dibayar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat maupun di rumah orangtua Tergugat disebabkan masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 6 bulan karena Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat, serta sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang menerangkan bahwa pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat disebabkan masalah cemburu, dan Penggugat sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 6 bulan karena Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang saling menguatkan menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat sering pergi pagi dan pulang sore, serta Penggugat telah pergi dari rumah orangtua Penggugat sejak awal Desember 2022, serta Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor, yaitu Honda Beat yang sekarang dibawa oleh Penggugat dan Yamaha Vixion yang sekarang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang saling menguatkan maka harus

Hal 17 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan yang berbeda tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tentang kapan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan pergi meninggalkan Tergugat, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang berbeda tersebut dapat dikompromikan (*jam'u wa tawfiq*), yaitu bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah cemburu, namun pertengkaran tersebut hanya terjadi beberapa kali saja sebagaimana yang dilihat oleh saksi-saksi Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya masih rukun dan baik sebagaimana yang disaksikan oleh saksi-saksi Tergugat, karena apabila memang benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentunya saksi-saksi Tergugat sebagai tetangga yang hidup berdampingan dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 17 tahun lamanya akan melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya saksi-saksi Tergugat tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terbukti ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut bukan pertengkaran yang terus-menerus, hanya pertengkaran yang kadang biasa terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat berkaitan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang berbeda tersebut dapat dikompromikan (*jam'u wa tawfiq*), yaitu bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa AA 6 bulan lalu sebagaimana keterangan saksi pertama Penggugat, dan juga benar Penggugat pulang ke

Hal 18 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di Desa AA 3 bulan lalu sebagaimana keterangan saksi kedua Penggugat, namun kepulauan Penggugat tersebut tidak terus-menerus sampai sekarang karena Penggugat kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat di Desa AA sebagaimana yang dilihat oleh saksi-saksi Tergugat, karena apabila Penggugat tidak kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa AA, maka tentunya saksi-saksi Tergugat sebagai tetangga tidak akan melihat Penggugat ada di rumah orangtua Tergugat di Desa AA sampai dengan awal Desember 2022, namun kenyataannya saksi-saksi Tergugat melihat Penggugat baru pergi dari rumah orangtua Tergugat pada awal Desember 2022, sementara saksi-saksi Penggugat tidak melihat terus keadaan Penggugat setelah pulang ke rumah Penggugat di Desa AA pada 6 bulan atau 3 bulan yang lalu karena saksi-saksi Penggugat tidak tinggal di Desa AA, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa AA adalah sejak awal Desember 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis berpendapat bahwa undangan saksi pertama yang meminta Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat melalui anak Penggugat dan Tergugat, bisa saja undangan tersebut belum tersampaikan sebagaimana mestinya kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak datang, di samping itu majelis berpendapat bahwa upaya damai seharusnya dilakukan oleh orangtua pihak Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat, tidak sekedar undangan dari kakak Penggugat kepada Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa belum ada upaya maksimal dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2

Hal 19 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor, yaitu Honda Beat yang sekarang dibawa oleh Penggugat dan Yamaha Vixion yang sekarang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa AA;
- Bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran tersebut bukan pertengkaran yang terus-menerus, hanya pertengkaran yang kadang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa AA;
- Bahwa belum ada upaya maksimal dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI Unit AA Kanca AA sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pelunasan sebelum tanggal 10 Mei 2022 dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit sepeda motor, yaitu Honda Beat yang sekarang dibawa oleh Penggugat dan Yamaha Vixion yang sekarang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun pertengkaran tersebut bukan pertengkaran yang terus-menerus, hanya pertengkaran yang kadang biasa terjadi dalam rumah tangga, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal

Hal 20 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada awal Desember 2022 yang berarti lebih kurang sama dengan tanggal register gugatan Penggugat yaitu 2 Desember 2022, apabila dikaitkan dengan indikasi pecahnya rumah tangga (*Broken Marriage*) yaitu salah satunya karena telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) dan dijelaskan lebih lanjut bahwa lamanya waktu telah berpisah tempat tinggal adalah selama minimal 6 bulan (SEMA Nomor 1 Tahun 2022), sehingga lamanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah tempat sejak awal Desember 2022 tersebut tidak memenuhi syarat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa belum ada upaya maksimal dari pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis menilai bahwa masih ada peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga apabila pihak keluarga kedua belah pihak bersungguh-sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh pihak keluarga tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam al Qur'an Surat Al Nisa' Ayat 35 yang artinya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua

Hal 21 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat (Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mengenai pengembalian sepeda motor dan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak, dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan assesoir dari gugatan konvensi, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet*

Hal 22 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 2022 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 23 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	505.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Put. No 1871/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)